




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2002**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2002**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ) ;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)

13. **Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);**
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);**
18. **Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );**
19. **Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268);**
20. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 18 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.**

**Pasal 1**

- a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 143.148.271.000.- bertambah sejumlah Rp. 3.309.000.000,- sehingga menjadi Rp. 146.457.271.000,-
- b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 143.148.271.000.- bertambah sejumlah Rp. 3.309.000.000,- sehingga menjadi Rp. 146.457.271.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Rutin sebelum perubahan	: Rp. 70.280.085.000,-
Bertambah.....	: Rp. <u>1.090.606.700,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	: Rp. 71.370.691.700.-

- Belanja Pembangunan sebelum perubahan.....	: Rp. 72.868.186.000,-
Bertambah.....	: Rp. <u>2.218.393.300,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	: Rp. 75.086.579.300.-

**Pasal 2**

- (1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana tertera pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2). Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat ( a ) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran II Peratuaran Daerah ini;
- (3). Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 Ayat ( b ) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran III Peratuaran Daerah ini;
- (4). Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 Ayat ( b ) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

**Pasal 3**

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 1 dan 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;



Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
\* Pada tanggal 1 Oktober 2002



Drs. H.A. MADJID MU'AZ, MM

Diundangkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 3 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN  
2002 NOMOR 4